



LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2010 NOMOR 10

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN

NOMOR 10 TAHUN 2010

T E N T A N G

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tarakan Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
27. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2005 Nomor 02 Seri A-02);
28. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 03 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2005 Nomor 03 Seri A-03);
29. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 04 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2005 Nomor 04 Seri A-04);
30. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 03 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2006 Nomor 03 Seri E-01);
31. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan;
32. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Tarakan;
33. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan;
34. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan;
35. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2008 Nomor 10 Seri D-05) ;
36. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

37. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN

Dan

WALIKOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 740.363.884.628,95	
b. Belanja	Rp. 968.637.655.927,19	
Surplus/defisit		Rp. (228.273.771.298,24)
c. Pembiayaan :		
- Penerimaan	Rp. 816.144.696.075,74	
- Pengeluaran	Rp. 00	
Surplus/defisit		Rp. 816.144.696.075,74

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.(74.506.483.103,95) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp. 665.857.401.525
 - b. Realisasi Rp. 740.363.884.628,95
- Selisih lebih/(kurang) Rp.(74.506.483.103,95)

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 414.190.978.814 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. 1.382.828.634.741,19 |
| b. Realisasi | Rp. 968.637.655.927,19 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 414.190.978.814 |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 488.697.460.918 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| a. Surplus/defisit setelah perubahan | Rp. 716.971.233.216,19 |
| b. Realisasi | Rp. 228.273.771.298,24 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 488.697.460.918 |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.18.825.182.932,74 Dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|---------------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. 797.319.513.143 |
| b. Realisasi | Rp. 816.144.696.075,74 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. (18.825.182.932,74) |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 15.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|--------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. 15.000.000.000 |
| b. Realisasi | Rp. 00 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 15.000.000.000 |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.(33.825.182.932,74) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|---------------------------|
| a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan | Rp. 782.319.513.143 |
| b. Realisasi | Rp. 816.144.696.075,74 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. (33.825.182.932,74) |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2009 sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| a. Jumlah Aset | Rp. 4.910.231.786.816,93 |
| b. Jumlah Kewajiban | Rp. 2.773.538.580,43 |
| c. Jumlah Ekuitas dana | Rp. 4.907.458.248.236,50 |

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2009 sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| a. Saldo kas awal per 31 Januari 2008 | Rp. 717.319.513.142,47 |
| b. Arus kas dari aktivitas operasi | Rp. 740.092.879.428,95 |

c.	Arus Kas dari aktivitas investasi aset nom-keu	Rp.	271.005.200
d.	Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.	98.356.161.510,04
e.	Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp.	462.421.423,23
f.	Saldo kas akhir per 31 Desember 2009	Rp.	587.873.422.777,50

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2009 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitas atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- | | | | |
|----|---------------|---|--|
| a. | Lampiran 1 | : | Laporan realisasi anggaran |
| | Lampiran 1.1 | : | Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi; |
| | Lampiran 1.2 | : | Rincian Laporan realisasi anggaran menurut pemerintah daerah, organisasi, pendapatan dan pembiayaan; |
| | Lampiran 1.3 | : | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan; |
| | Lampiran 1.4 | : | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan Negara; |
| | Lampiran 1.5 | : | daftar piutang daerah; |
| | Lampiran 1.6 | : | Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; |
| | Lampiran 1.7 | : | Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; |
| | Lampiran 1.8 | : | Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; |
| | Lampiran 1.9 | : | Daftar kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; |
| | Lampiran 1.10 | : | Daftar dana cadangan daerah, dan |
| | Lampiran 1.11 | : | Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. |
| b. | Lampiran II | : | Neraca |
| c. | Lampiran III | : | Laporan arus kas |
| d. | Lampiran IV | : | Catatan atas laporan keuangan |

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- | | |
|----|--|
| a. | Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini; |
| b. | Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI peraturan daerah ini. |

Pasal 9

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan : di Tarakan

Pada tanggal : 12 Oktober 2010

WALIKOTA TARAKAN,

Ttd

H. UDIN HIANGGIO

Diundangkan di Tarakan

Pada tanggal 12 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

Ttd

H. BADRUN

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2010 NOMOR 10